



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme kinerja dan produktivitas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan, perlu untuk diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIK DAN TENAGA KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut TPP PPPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PPPK di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Analis Kebakaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem Sumber Daya Manusia Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik sumber daya manusia profesional mutakhir.
11. Instruktur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.
12. Pengawas Koperasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan koperasi melalui penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.
13. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang diduduki oleh ASN dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
15. Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.
16. Teknik Penyehatan Lingkungan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.
18. Arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.
19. Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh ASN yang diberi hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
20. Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh ASN dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
21. Pemadam Kebakaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Administrator Kesehatan adalah jabatan yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.
24. Dokter adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
25. Dokter Gigi adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
26. Epidemiolog Kesehatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan berwenang untuk melaksanakan tugas di bidang epidemiologi pada Instansi Pemerintah.
27. Fisikawan Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
28. Penata Anestesi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
29. Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh ASN dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
30. Bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kebidanan.
31. Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian

- pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
32. **Nutrisisionis** adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.
  33. **Perawat** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  34. **Pranata Laboratorium Kesehatan** adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan, pada laboratorium kesehatan.
  35. **Sanitarian** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan lingkungan pada instansi pemerintah.
  36. **Terapis Gigi dan Mulut** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  37. **Tingkat Kehadiran** adalah persentase kehadiran pegawai dalam satu bulan berdasarkan data absensi yang sah yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada masing-masing Perangkat Daerah dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Daerah.
  38. **Jumlah Kehadiran** adalah jumlah kehadiran pegawai yang dihitung berdasarkan hari kerja.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Maksud diberikan TPP PPPK kepada PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

### **Pasal 3**

Pemberian TPP PPPK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme kinerja, semangat kerja, serta tanggung jawab tugas dan kewajiban sebagai ASN.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur khusus tentang pemberian TPP PPPK kepada PPPK JF Tenaga Teknis dan PPPK JF Tenaga Kesehatan.

## **BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

### **Pasal 5**

- (1) PPPK JF Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. **Analisis Kebakaran;**
  - b. **Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur;**
  - c. **Arsiparis;**

- d. Instruktur;
  - e. Paramedik Veteriner;
  - f. Pemadam Kebakaran;
  - g. Pengawas Koperasi;
  - h. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - i. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  - j. Penguji Kendaraan Bermotor;
  - k. Penyuluh Pertanian;
  - l. Pranata Komputer;
  - m. Pustakawan; dan
  - n. Teknik Penyehatan Lingkungan.
- (2) PPPK JF Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. Administrator Kesehatan;
  - b. Apoteker;
  - c. Asisten Apoteker;
  - d. Bidan;
  - e. Dokter;
  - f. Dokter Gigi;
  - g. Epidemiolog Kesehatan;
  - h. Fisikawan Medis;
  - i. Nutrisionis;
  - j. Penata Anestesi;
  - k. Perawat;
  - l. Pranata Laboratorium Kesehatan;
  - m. Sanitarian; dan
  - n. Terapis Gigi dan Mulut.
- (3) Pegawai dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan TPP PPPK yang bersifat tetap.
- (4) Pemberian TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai secara berkala berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembayaran TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Pegawai yang meninggal dunia, TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diberikan sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir sebesar 1 (satu) bulan penuh.

#### BAB IV BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

##### Pasal 6

Besaran Pagu TPP PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

##### Pasal 7

- (1) PPPK yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit	1,5%

- (2) PPPK tidak absensi pada jam masuk maka absensi jam masuk dianggap terlambat 4 (empat jam).
- (3) PPPK yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit	1,55%

- (4) PPPK tidak absensi pada jam pulang maka absensi jam masuk dianggap terlambat 4 (empat jam)
- (5) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menunjukkan tingkat ketidakhadiran PPPK yang diakumulasi selama 1 (satu) bulan.
- (6) Persentase Tingkat Kehadiran kerja dihitung dengan rumus:
- Tingkat Kehadiran pegawai :  $\frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$
- (7) TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

TPP : Persentase Tingkat Kehadiran x Pagu TPP PPPK

#### Pasal 8

Pemberian TPP PPPK tidak diberikan kepada PPPK yang:

- a. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang ditetapkan dengan surat pernyataan dari atasan langsungnya; dan
- b. diberhentikan karena pemutusan hubungan perjanjian kerja.

**BAB V  
KEHADIRAN KERJA**

**Pasal 9**

- (1) Kehadiran kerja dihitung berdasarkan hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi dan/atau hari penugasan di luar satuan organisasi.
- (2) Hari kerja ditentukan selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai Senin sampai dengan Sabtu untuk PPPK JF Tenaga Kesehatan.
- (3) Hari kerja ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai Senin sampai dengan Jum'at untuk PPPK JF Tenaga Teknis.
- (4) Setiap pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada tempat kerja masing-masing.

**BAB VI  
KOMPONEN PENGURANGAN TPP PPPK**

**Pasal 10**

- (1) Ketidakhadiran karena cuti sakit dan cuti melahirkan ditentukan dengan pengurangan komponen tingkat kehadiran sebagai berikut:
  - a. PPPK yang tidak masuk kerja karena cuti sakit dan cuti melahirkan akan mengurangi persentase tingkat kehadiran;
  - b. Jika melebihi 31 (tiga puluh satu) hari kalender secara berkelanjutan maka mendapatkan pengurangan 100% (seratus persen) dari persentase kehadiran;
  - c. PPPK yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
  - d. PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter; dan
  - e. PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (2) Selama menjalankan cuti, tingkat kehadiran PPPK disesuaikan dengan persentase absensi kehadiran.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Perhitungan TPP PPPK untuk bulan Januari 2023 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 03